



PENETAPAN

Nomor 8/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Dita Hayana, Tempat/Tanggallahir : Jakarta / 8 Januari 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Enim 146C RT. 009 RW. 010 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Januari 2020 dengan nomor 8/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan foto copy berkas yang dilampirkan, yaitu antara lain:

1. Surat Keterangan Nomor 0030/3172021004/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu di Jakarta tanggal 04 November 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024801920009 atas nama **Dita Hayana**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 1992;
2. Kartu Keluarga Nomor 3172022109160015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024801920009 atas nama **Dita Hayana**, nama tersebut tercantum sebagai Kepala Keluarga, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 1992;
3. Ijazah Nomor DN-01 DI 0025640 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 65 Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2010 atas nama Dita Hayana, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 1995.

2. Bahwa yang bersangkutan bermaksud melakukan perubahan tahun lahir pada dokumen kependudukannya yang sebelumnya lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr



pada tanggal 08 Januari **1992** menjadi 08 Januari **1995**.

3. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dangolongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan Salinan penetapan pengadilan.

4. Terkait dengan hal di atas, kiranya dapat dilakukan proses perubahan **tahun lahir** sebagaimana dimaksud, melalui Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah **tanggal lahir** Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** Pemohon, yang semula dengan tanggal lahir 08 Januari **1992** dirubah menjadi 08 Januari **1995**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan **tahun lahir** Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK 3172024801950003 atas nama DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara tertanggal 20-11-2014, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172024801920009 atas nama DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara tertanggal 10-05-2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172021001098279 atas nama kepala keluarga ENDANG SUPRIYATNA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172022109160015 atas nama Kepala Keluarga DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 21-09-2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Surat Laporan Kelahiran No. 000383/JAN/03/1995 atas nama DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sungai Bambu tertanggal 10 Maret 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 atas nama DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Tanjung Priok Jakarta Utara di Jakarta tanggal 10 Juni 2010, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukup;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG SUPRIYATNA:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon yang tertulis tanggal lahir 08 Januari 1992 dirubah menjadi 08 Januari 1995;
 - Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta 08 Januari 1995;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas Pemohon diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan identitas tahun lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RATNA SARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas tahun lahir Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon yang tertulis tanggal lahir 08 Januari 1992 dirubah menjadi 08 Januari 1995;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta 08 Januari 1995;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas Pemohon diperbaiki;
- Bahwa perbaikan identitas tahun lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 No. 8/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula dengan tanggal lahir 08 Januari 1992 dirubah menjadi 08 Januari 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2020/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang beridentitas ENDANG SUPRIYATNA dan RATNA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172024801920009 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3172022109160015 telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Enim 146C RT. 009 RW. 010 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan identitas tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang semula tertulis tanggal lahir 08 Januari 1992 dirubah menjadi 08 Januari 1995 di sesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024801920009 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3172022109160015 atas nama Kepala Keluarga DITA HAYANA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 21-09-2016, telah nyata bahwa didalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah DITA HAYANA lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 1992;

Menimbang bahwa untuk membuktikan pembetulan identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024801950003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara tertanggal 20-11-2014, bukti P-5 berupa Surat Laporan Kelahiran No. 000383/JAN/03/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sungai Bambu tertanggal 10 Maret 1995 dan bukti P-6 berupa Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Tanjung Priok Jakarta Utara di Jakarta tanggal 10 Juni 2010, yang kesemua bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang diterbitkan terlebih dahulu sebelum bukti P-2 (KTP) dan P-4 (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti diatas dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ENDANG SUPRIYATNA dan RATNA SARI yang masing-masing menerangkan/menyatakan bahwa Pemohon DITA HAYANA lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 1995;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon didalam KTP dan KK

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2020/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang semula dengan tanggal dan tahun lahir 08 Januari 1992 dirubah menjadi 08 Januari 1995 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya, dan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat yang berlaku serta perbaikan identitas tahun lahir Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula ditulis DITA HAYANA lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 1992 diperbaiki/dirubah menjadi DITA HAYANA lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 1995 disesuaikan dengan Ijasah dan Surat Lahir Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** oleh **Parnaehan Silitonga, SH., M.H** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Isnaeni Budi Astuti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2020/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isnaeni Budi Astuti, SH.

Parnaehan Silitonga, SH., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Baiaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)